



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sederhana Tarigan alias Pablo
2. Tempat lahir : Lau kambing
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/12 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun ILau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ari Suhandi Sitepu alias Kunci
2. Tempat lahir : Pamah Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/3 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Pamah Tambunan, Desa Pamah Salapian, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jaya Pranata Pa alias Jaya
2. Tempat lahir : Tanjung Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Tanjung Langkat, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Para Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Sdr Frans Hadi P. Sagala, SH., dan Rekan Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 701/Pen.Pid/2020/PN Stb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong yang telah dipakai;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit handphone (samsung, nokia, cross);
- 1 (satu) buah mancis;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa 1. **SEDERHANA TARIGAN als PABLO bersama dengan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2020, bertempat di Rumah Terdakwa 1. SENERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwaberawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa 1. SENERHANA TARIGAN als PABLO berada di rumah yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat datang Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA, saat itu timbul ide dari ketiga Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa 1. SENERHANA TARIGAN als PABLO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO menelepon DIDAS (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI untuk memesan sabu setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang DIDAS (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dan Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu DIDAS (DPO) pergi meninggalkan para Terdakwa. Sekitar pukul 22.30 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING bersama dengan RAMIDI SEMBIRING, YASNA GINTING dan MARNAEK TUA. B. K. A PURBA yang merupakan anggota kepolisian polsek salapian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa. Atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 134/IL./10028/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku penaksir dan Pimpinan Cabang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto/bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4946/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa: Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16(nol koma satu enam) gram milik **Terdakwa 1.SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO bersama dengan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JAYA PRANATA PA als JAYAmembeli narkoba jenis sabu tanpa ada izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa1.SEDERHANA TARIGAN als PABLO bersama dengan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2020, bertempat di Rumah Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkatatau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwaberawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO berada di rumah yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat datang Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA, saat itu timbul ide dari ketiga Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO menelepon DIDAS (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI untuk memesan sabu setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang DIDAS (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dan Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu DIDAS (DPO) pergi meninggalkan para Terdakwa. Sekitar pukul 22.30 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING bersama dengan RAMIDI SEMBIRING, YASNA GINTING dan MARNAEK TUA. B. K. A PURBA yang merupakan anggota kepolisian polsek salapian melakukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para Terdakwa serta menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa. Atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 134/IL./10028/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku penaksir dan Pimpinan Cabang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto/bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4946/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa: Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16(nol koma satu enam) gram milik **Terdakwa 1.SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO bersama dengan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYAmembeli narkoba jenis sabu tanpa ada izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa1.SEDERHANA TARIGAN als PABLO bersama dengan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan April 2020, bertempat di Rumah Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO berada di rumah yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat datang Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA, saat itu timbul ide dari ketiga Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan yaitu Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO menelepon DIDAS (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI untuk memesan sabu setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang DIDAS (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dan Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu DIDAS (DPO) pergi meninggalkan para Terdakwa. Sekitar pukul 22.30 Wib datang Saksi MIMPIN GINTING bersama dengan RAMIDI SEMBIRING, YASNA GINTING dan MARNAEK TUA. B. K. A PURBA yang merupakan anggota kepolisian polsek salapian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa. Atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 134/IL./10028/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



penaksir dan Pimpinan Cabang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto/bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 4946/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa: Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16(nol koma satu enam) gram milik **Terdakwa 1.SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO bersama dengan Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYAmembeli narkotika jenis sabu tanpa ada izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan para Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. YASNA GINTING

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib MIMPIN GINTING mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada tranSaksi narkotika, atas informasi tersebut dan atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim menuju ke lokasi yang di informasikan;
 - Bahwa setelah sampai tepatnya di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO Saksi melihat Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA sedang menggunakan narkotika jenis sabu melihat hal tersebut Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross sebagai alat komunikasi antara para Terdakwa dan penjual sabu DIDAS (DPO) yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa;
 - Bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli kepada DIDAS (DPO) secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan JAYA PRANATA PA als JAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MARNEK TUA B.K.A

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib MIMPIN GINTING mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada tranSaksi narkotika, atas informasi tersebut dan atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim menuju ke lokasi yang di informasikan;
- Bahwa setelah sampai tepatnya di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO Saksi melihat Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA sedang menggunakan narkotika jenis sabu melihat hal tersebut Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross sebagai alat komunikasi antara para Terdakwa dan penjual sabu DIDAS (DPO) yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa;
- Bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli kepada DIDAS (DPO) secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARI SUHANDI

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITEPU als KUNCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan JAYA PRANATA PA als JAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Terdakwa bersama dengan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA ditangkap oleh Saksi YASNA GINTING, MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA berkumpul di rumah Terdakwa dan bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), JAYA PRANATA PA als JAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan handphone milik ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI Terdakwa menghubungi DIDAS (DPO) memesan sabu, kurang lebih setengah jam datang DIDAS (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik;
- Bahwa selanjutnya dengan mengambil narkoba sabu dan diletakkan dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis hingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama dengan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA. Sekitar pukul 22.30 Wib ketika para Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang asik menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi MIMPIN GINTING bersama dengan YASNA GINTING dan MARNAEK TUA. B. K. A PURBA yang merupakan anggota kepolisian polsek salapian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA serta mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa;

- Bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA telah menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sebanyak 2 kali dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah supaya merasa tenang berpikir;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba jenis ganja selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Terdakwa bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan JAYA PRANATA PA als JAYA ditangkap oleh Saksi YASNA GINTING, MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa II bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan JAYA PRANATA PA als JAYA berkumpul di rumah SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SEDERHANA TARIGAN als PABLO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), JAYA PRANATA PA als JAYA sebesar Rp.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II, Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO menghubungi DIDAS (DPO) memesan sabu, kurang lebih setengah jam datang DIDAS (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan JAYA PRANATA PA als JAYA menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik;
 - Bahwa selanjutnya dengan mengambil narkoba sabu dan diletakkan dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis hingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa II bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan JAYA PRANATA PA als JAYA. Sekitar pukul 22.30 Wib ketika para Terdakwa sedang asik menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi MIMPIN GINTING bersama dengan YASNA GINTING dan MARNAEK TUA. B. K. A PURBA yang merupakan anggota kepolisian polsek salapian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan JAYA PRANATA PA als JAYA serta mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa;
 - Bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA telah menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sebanyak 2 kali dan tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah supaya merasa tenang berpikir;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Terdakwa bersama dengan SEDERHANA TARIGAN

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- als PABLO dan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI ditangkap oleh Saksi YASNA GINTING, MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa III bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI berkumpul di rumah SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa III memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SEDERHANA TARIGAN als PABLO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI, Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO menghubungi DIDAS (DPO) memesan sabu, kurang lebih setengah jam datang DIDAS (DPO) mengantarkan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral yang terhubung dengan pipet plastik;
 - Bahwa selanjutnya dengan mengambil narkoba sabu dan diletakkan dalam kaca pirek lalu kaca pirek dibakar menggunakan mancis hingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa III bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI. Sekitar pukul 22.30 Wib ketika para Terdakwa sedang asik menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Saksi MIMPIN GINTING bersama dengan YASNA GINTING dan MARNAEK TUA. B. K. A PURBA yang merupakan anggota kepolisian polsek salapian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan SEDERHANA TARIGAN als PABLO dan ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI serta mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa III ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa III, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sebanyak 2 kali dan tujuan Terdakwa menggunakan narkotika adalah supaya merasa tenang berpikir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 3 (tiga) bungkus klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip kecil kosong yang telah dipakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) unit handphone (samsung, nokia, cross), 1 (satu) buah mancis; barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa : Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 134/IL./10028/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditanda tangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku penaksir dan Pimpinan Cabang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto/bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 4946/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa: Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik **Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine No. Lab : 4947/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa JAYA PRANATA PA als JAYA, Bahwa barang bukti urine A, B dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Saksi YASNA GINTING bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib MIMPIN GINTING mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada tranSaksi narkotika, atas informasi tersebut dan atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim menuju ke lokasi yang di informasikan;
- Bahwa setelah sampai tepatnya di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO Saksi melihat Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA sedang menggunakan narkotika jenis sabu melihat hal tersebut Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia, dan cross sebagai alat komunikasi antara para Terdakwa dan penjual sabu DIDAS (DPO) yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa;
- Bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli kepada DIDAS (DPO) secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan JAYA PRANATA PA als JAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 134/IL./10028/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditanda tangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku penaksir dan Pimpinan Cabang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto/bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No. Lab : 4946/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa: Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik **Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4947/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa JAYA PRANATA PA als JAYA, Bahwa barang bukti urine A, B dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Para Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,; adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat bersih 0,08 gram; sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I atau Penyalahguna Narkoba tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Rabu Tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO yang terletak di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Saksi YASNA GINTING bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA karena menggunakan Narkoba Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib MIMPIN GINTING mendapatkan informasi bahwa di Dusun I Lau Kambing, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada tranSaksi narkoba, atas informasi tersebut dan atas perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim menuju ke lokasi yang di informasikan;

Menimbang, bahwa setelah sampai tepatnya di rumah Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO Saksi melihat Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan JAYA PRANATA PA als JAYA sedang menggunakan narkoba jenis sabu melihat hal tersebut Saksi bersama dengan MARNAEK TUA B.K.A PURBA dan MIMPIN GINTING serta tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang telah digunakan, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) unit handphone dengan jenis samsung, nokia,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cross sebagai alat komunikasi antara para Terdakwa dan penjual sabu DIDAS (DPO) yang seluruhnya diakui milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas termuan tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna diproses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para Terdakwa dengan cara membeli kepada DIDAS (DPO) secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan JAYA PRANATA PA als JAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 134/IL./10028/IV/2020 tanggal 11 April 2020 yang ditanda tangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE selaku penaksir dan Pimpinan Cabang bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat netto/bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No. Lab : 4946/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa: Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik **Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA** adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 4947/NNF/2020 tanggal 21 April 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, mengetahui an. Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M. Si menyimpulkan : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SEDERHANA TARIGAN als PABLO, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI, 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa JAYA PRANATA PA als JAYA, Bahwa barang bukti urine A, B dan C adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 3 (tiga) bungkus klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus klip kecil kosong yang telah dipakai, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) unit handphone (samsung, nokia, cross), 1 (satu) buah mancis, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa Sederhana Tarigan Alias Pablo sudah pernah dihukum Perkara Narkotika selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa 1. SEDERHANA TARIGAN als PABLO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa 2. ARI SUHANDI SITEPU als KUNCI selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 3. JAYA PRANATA PA als JAYA selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus klip kecil kosong yang telah dipakai;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
- 3 (tiga) unit handphone (samsung, nokia, cross);
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.., Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Stb